



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

Jln. A. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057 Fax. (0370) 654422 Praya

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/ 53/2008.**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL/BUSTANUL ATFAL (RA/BA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.
b. bahwa Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974.
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992.
c. Nomor 64 / M Tahun 1988.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tanggal 14 s.d 18 Mei 2008 dan dilanjutkan dengan rapat penetapan tim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL / BUSTANUL ATFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA/BA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA/BA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA/BA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal (RA / BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 1 Juli 2009

AN. K E P A L A
K E P A L A S E K S I M A P E N D A



Drs. HAJI SARBINI
NID : 1955 07101985 03 10 02

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wil. Departemen Agama Prop. NTB. di Mataram.
2. Yth. Pengawas Pendais RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.
3. Yth. Ketua Pengurus IGRA Kab. Lombok Tengah di Praya.
4. Kepala-Kepala RA/BA yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

NOMOR : Kd.19.02/4-c/PP.00/ 53 /2008.
TANGGAL : 1 Juli 2009

**DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSR
DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA. DARUL HIKMAH DESA DAREK KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.	012520201005	D/MX/RA/BA/01/2009



AN. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA

Drs. H. SARBINI

NIP : 1955 07101985 03 10 02